



PENETAPAN

Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam Sidang Hakim Tunggal perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Sulawesi No.04 Rt.001/rw.007, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon I;

Pemohon 2 umur 52 tahun agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Sulawesi No.04 Rt.001/rw.007, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan calon pengantin;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Register Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt tanggal 02 Agustus

Halaman 1 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt



2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon pada tanggal 23 September 1989, telah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/52/IX/89-90) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

a. **x**, Laki-laki, lahir di Klaten, 23 Maret 1991. Sudah menikah.

b. **x**, NIK: 3310254809040002, Perempuan, lahir di Klaten 8 Oktober 2004. Umur: 18 tahun 10 bulan.

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama:

x, NIK: 3310254809040002, Perempuan, lahir di Klaten 8 Oktober 2004. Umur: 18 tahun 10 bulan. Pendidikan: SMK, Alamat: KABUPATEN, KECAMATAN KLATEN TENGAH, .

Dengan calon suaminya :

x Putra, NIK: 3310251208000003, Umur: 22 tahun, Tempat/tanggal lahir: Klaten, 12 Agustus 2000, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan: SMK/Sederajat, Tempat kediaman: Dukuh Kadipolo RT.015/RW.009, Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, xxxxxxxxxx xxxxxx.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klaten Utara, xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan kehendak Para Pemohon untuk

Halaman 2 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt



menikahkan anaknya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara, xxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor: x tertanggal 31 Juli 2023, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan anak Para Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak Para Pemohon pada 25 Juni 2023.

4. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri serta sudah bekerja sebagai Wirausaha dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan telah bekerja.

6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian lepas dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sehingga dirasa mampu dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangga.

7. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt



2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**Widya Wulandari binti Ngatimin**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Andika Setyawan Adi Putra bin Priambada Adi Putra**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Menjatuhkan putusan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya tersebut dan memberikan penjelasan secara lisan di depan persidangan jika pernikahan anaknya tersebut tidak dapat ditunda lagi disebabkan antara anaknya dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan / pacaran, calon suami telah melamar sejak tanggal 25 Juni 2023 dan tanggal pernikahan sudah ditentukan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi pergunjungan masyarakat maka jalan terbaik adalah dilaksanakan pernikahan secara resmi atau tercatat;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt



Anak Pemohon I dan Pemohon II:

➤ **Widya Wulandari binti Ngatimin**, tanggal lahir 08 Oktober 2004 (umur 18 tahun 10 bulan), agama Islam, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Andika Setyawan Adi Putra bin Priambada Adi Putra;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya tersebut dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang sah;
- Bahwa ia dan calon suami sama-sama lulusan SMK, calon suami telah bekerja sebagai xxxxx dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar dan telah diterima;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mengaku telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk berumah tangga;

Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II

➤ **Andika Setyawan Adi Putra bin Priambada Adi Putra**, tanggal lahir 12 Agustus 2000 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Widya Wulandari binti Ngatimin;
- Bahwa antara ia dengan calon isteri sama-sama telah lulus SMK dan tidak ada halangan untuk menikah;

Halaman 5 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt



- Bahwa ia mengaku telah mempunyai pekerjaan sebagai xxxxx dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan;
- Bahwa tidak ada wanita lain yang akan dinikahinya, kecuali anak Pemohon I dan Pemohon II seorang;
- Bahwa ia sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Marlina Herawati binti Panut Nugroho**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Dukuh Kadipolo RT.015/RW.009, Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, xxxxxxxx xxxxxx. Atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah orang tua dari anak yang bernama Andika Setyawan Adi Putra bin Priambada Adi Putra;
- Bahwa ia berencana untuk menikahkan anaknya tersebut secara resmi dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun ditolak KUA karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa pernikahan kedua anak tersebut sudah sangat mendesak karena telah lama menjalin hubungan/berpacaran;
- Bahwa ia dan keluarga besar telah bersepakat untuk menikahkan anak-anak tersebut dan sanggup untuk menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa ia telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menjadi menantunya dan tanggal pernikahan telah ditentukan;
- Bahwa anaknya saat ini telah memiliki pekerjaan sebagai xxxxx dan memiliki penghasilan sendiri;

Halaman 6 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt



- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan hubungan lain yg dilarang untuk menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3310253112670007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3310257012700001 tanggal 16 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos(nazegelen) serta cocok dengan aslinya,oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/52/IX/89-90 tanggal 23 September 1989, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310252711120004 tanggal 25 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widya Wulandari NIK 3310254809040002 tanggal 01 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos(nazegelen) serta cocok dengan aslinya,oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Widya Wulandari Nomor 09137/2004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten tanggal

Halaman 7 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt



22 Oktober 2004, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Ijazah SMK atas nama Widya Wulandari Nomor M-SMK/K13-3/23/0712821 yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN 3 Klaten tanggal 17 Mei 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andika Setyawan Adi Putra NIK 3310251208000003 tertanggal 01 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310211608170005 tanggal 16 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, dan ditandai dengan P.9;

10. Asli surat keterangan penghasilan atas nama Andika Setyawan Adi Putra yang dikeluarkan Kepala Desa Keputran tertanggal 01 Agustus 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Widya Wulandari yang dikeluarkan Puskesmas Klaten Tengah tanggal 20 Juli 2023, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

12. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 372/Kua.11.10.17/PW.01/07/2023 tertanggal 31 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, bermaterai dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

Halaman 8 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt



13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlina Herawati NIK 3310254207820002 tertanggal 15 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di Sekararum Rt.005/rw.009, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Klaten Utara, xxxxxxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Widya Wulandari binti Ngatimin dengan Andika Setyawan Adi Putra bin Priambada Adi Putra di KUA Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah 1 tahun pacaran/ menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa calon istri dan calon suami anak Pemohon sama-sama telah lulus SMK, calon suami telah bekerja sebagai xxxxx serta memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;

Halaman 9 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt



- Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;
 - Bahwa calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anaknya sejak bulan Juni 2023 dan telah menentukan hari pernikahan;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;
2. **Maryuni binti Marjuki**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SMK, tempat kediaman di Klaten Rt.004/rw.003, Desa Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, xxxxxxxx xxxxxx. Saksi mengaku sebagai Kayawan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Widya Wulandari binti Ngatimin dengan Andika Setyawan Adi Putra bin Priambada Adi Putra di KUA Kecamatan Klaten Utara, xxxxxxxx xxxxxx, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan pernikahan yaitu masih berusia 18 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah 1 tahun pacaran/ menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya tersebut;
 - Bahwa calon istri dan calon suami anak Pemohon sama-sama telah lulus SMK, calon suami telah bekerja sebagai xxxxx serta memiliki penghasilan sendiri;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan saudara sesusuan;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka;
 - Bahwa calon besan Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anaknya sejak bulan Juni 2023 dan telah menentukan hari pernikahan;

Halaman 10 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani rohaninya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak mereka yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 (enam) bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt



Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Widya Wulandari binti Ngatimin tanggal lahir 08 Oktober 2004 (umur 18 tahun 10 bulan), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP, memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten, oleh karena itu Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang masih terikat ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan fotokopi KTP, Akta kelahiran dan ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Widya Wulandari binti Ngatimin belum memenuhi syarat umur untuk melaksanakan suatu pernikahan. Selain itu bukti-bukti surat tersebut menjelaskan jika Widya Wulandari binti Ngatimin telah mendapatkan serta melaksanakan wajib belajar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 merupakan fotokopi KTP dan KK, merupakan identitas calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Andika Setyawan Adi Putra bin Priambada Adi Putra dan telah cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 memberi bukti calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tiap bulan sebagai modal untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.11 berupa surat hasil pemeriksaan kehamilan, yang menyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam kondisi negatif (tidak hamil);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.12 merupakan asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Widya Wulandari binti Ngatimin dengan Andika Setyawan Adi Putra bin Priambada Adi Putra yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai

Halaman 13 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 merupakan identitas orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang selengkapya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Widya Wulandari binti Ngatimin telah lama menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Andika Setyawan Adi Putra bin Priambada Adi Putra;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat sedemikian eratnya sehingga khawatir terjerumus ke

Halaman 14 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt



perbuatan yang melanggar aturan agama, negara dan norma dalam masyarakat;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya secara resmi dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun sebab anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Widya Wulandari binti Ngatimin , tanggal lahir 08 Oktober 2004 (umur 18 tahun 10 bulan);

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga mampu untuk bertanggung jawab lahir batin bagi keluarganya kelak;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama dengan orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua, bersama orang tua kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka berdua;

Halaman 15 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt



9. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut adalah atas kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Andika Setyawan Adi Putra bin Priambada Adi Putra hanya kurang satu syarat, yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Halaman 16 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt



Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan sudah menstruasi/haid bagi perempuan), serta dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, apalagi telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap tiap bulan sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berhubungan dan saling mencintai yang telah berjalan beberapa lama dan calon sudah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II sejak bulan Juni 2023. Pihak keluarga khawatir jika

Halaman 17 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt



tidak dinikahkan secara resmi dan tercatat nantinya dapat menimbulkan fitnah yang berkepanjangan dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih, keduanya perlu segera untuk dinikahkan secara resmi dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 (enam) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama

Halaman 18 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt



Widya Wulandari binti Ngatimin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andika Setyawan Adi Putra bin Priambada Adi Putra ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 6 (enam) bulan 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (x) dan Pemohon II (x) yang bernama Widya Wulandari binti Ngatimin untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Andika Setyawan Adi Putra bin Priambada Adi Putra di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000.00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah oleh **Teddy Lahati, S.H.I. M.H** sebagai Hakim Pemeriksa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nur Hayati, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM PEMERIKSA

Halaman 19 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt



ttd

Teddy Lahati, S.H.I. M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Nur Hayati, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	75.000,00	
Biaya	: Rp.	200.000,00

Pemanggi

lan

Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Materai	10.000,00	

Jumlah 345.000,0

0

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan oleh

Plh.Panitera Pengadilan Agama Klaten

Panitera Muda Hukum

Widodo, S.H

Halaman 20 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 0196/Pdt.P/2023/PA.Klt